

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT DI SALENA KECAMATAN ULUJADI

Maryam Purwaningsi¹, Abraham Kekka², Moh Saleh³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email maryampurwa1234@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the dispute between the Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu and the Salena Indigenous People regarding the demarcation of the land of the Salena indigenous people, Ulujadi District, Palu City which resulted in BPKH Wilayah XVI Palu being sentenced to customary fines by the Salena Customary Chief and the absence of legality regarding the land of the Salena indigenous people. In this research, there is one problem formulation, namely how is the legal protection of indigenous peoples' land in Salena, Ulujadi District? The purpose of this research is to find out the legal protection of indigenous peoples' land in Salena, Ulujadi District. The result of this research shows that the protection of the land of Salena indigenous people until now has not received specific protection as outlined in the Regional Regulation of Palu City. This indicates that the existence of customary rights of the Salena community is still limited to recognition from the government as regulated in the Legislation. However, its implementation in the region has not gone well, this is in line with the absence of a Recognition Letter issued by the Palu City Regional Government or the City Regional Regulation that recognises and protects the land of the Salena indigenous people. So, if there is no protection implemented in the Palu City Region, it is possible that there will be disputes in the future.

Keywords : Protection, Customary Land Rights, Salena Village

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa antara Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu dengan Masyarakat Adat Salena mengenai pematokan tanah masyarakat adat Salena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu yang berujung BPKH Wilayah XVI Palu dijatuhi denda adat oleh Ketua Adat Salena serta belum adanya legalitas mengenai tanah masyarakat adat salena. Pada penelitian ini terdapat satu rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat adat di Salena Kecamatan Ulujadi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat adat di Salena Kecamatan Ulujadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan atas tanah masyarakat adat Salena sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan secara spesifik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu. Hal ini bertanda bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat salena masih sebatas pengakuan dari pihak pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun untuk implementasinya ke daerah belum berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan belum adanya Surat Pengakuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu atau Peraturan Daerah Kota yang mengakui serta melindungi tanah masyarakat adat salena. Maka, jika dibiarkan terus menerus tidak ada perlindungan yang di implementasikan di Daerah Kota Palu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa kedepannya.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak atas Tanah Adat, Desa Salena

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu objek Hukum Agraria. Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terjadi dualisme hukum agraria, bahkan terjadi pluralisme hukum agraria. Di satu sisi berlaku hukum agraria adat untuk golongan penduduk Indonesia asli (pribumi), yang beraneka ragam bentuknya, di sisi lain berlaku hukum agraria perdata barat untuk

golongan penduduk yang mendudukkan diri pada hukum perdata barat, yang banyak tingkatnya. Di samping berlakunya hukum adat dan hukum perdata barat atas tanah, menurut Supriadi dalam bukunya Hukum Agraria, "Pemerintah Swapraja menciptakan pula hukum atas tanah yang berlakunya di daerahnya, seperti Grant Sultan.¹

Hukum Nasional Indonesia mengakui adanya tanah ulayat dari masyarakat hukum adat. Dengan kata lain, Undang-Undang Pokok Agraria memberikan perlindungan secara jelas dan nyata terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam bidang penguasaan hutan tanah. Masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya" sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan itu kemudian dijabarkan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan seperti Pasal 3 UUPA, Pasal 96 dan 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan Pasal 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Penghormatan terhadap masyarakat hukum adat serta haknya atas tanah ulayat masih kita dapati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering di sebut Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat menjadi UUPA. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, masyarakat hukum adat yang telah memenuhi syarat menurut Peraturan Perundang-Undangan, yang merasa hak-hak konstitusinya telah dilanggar, diperbolehkan mengajukan pengaduan secara formal sebagai pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Peran pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk melindungi tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan lini terdepan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat serta tanah ulayat.² Hak ulayat dapat berupa hutan, sungai, pantai, gunung, tanah, air, binatang, dan lain-lain. Dari semua hak ulayat yang merupakan objek dari masyarakat hukum adat, tanah ulayat dan hutan adat adalah dua objek yang lebih sering dipersoalkan dan di kaji akhir-akhir ini, terutama Pasca-Reformasi.

Di Indonesia, sejak dahulu (sebelum masa kemerdekaan), hubungan antara manusia dengan tanah telah diatur dalam hukum adat. Hubungan antara masyarakat dan tanah menurut hukum adat sangat erat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ter Haar yang dikutip oleh Bushar Muhammad, bahwa dalam hukum adat, antara masyarakat sebagai kesatuan dan tanah yang didudukinya terdapat hubungan erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religiomagis*.³

Konsep penguasaan tanah dalam sistem ini berdasarkan hak ulayat, yaitu suatu hak masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan yang mempunyai wewenang ke luar serta ke dalam. Dalam cakupan hak ulayat ini terdapat hak individual atas tanah yaitu hak yang lahir karena pengusahaan yang terus menerus secara intensif atas sebidang tanah (kosong). Hubungan antara hak ulayat (yang dimiliki oleh masyarakat hukum sebagai suatu kesatuan) dengan hak individual merupakan hubungan yang lentur/fleksibel.⁴

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tanah Adat

Dalam hukum tanah kata sebutan "tanah" dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa: "atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Tanah

dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak

atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas.⁵

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, adalah digunakan atau dimanfaatkan. Diberikan dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan, bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut "tanah" akan tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya ada air serta ruang yang ada diatasnya.

Hak atas tanah itu adalah tanah dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber dari pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaannya "sebagian tubuh bumi yang ada dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya".

Disini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis diakomodasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Pemerintah. Hukum tanah adat sendiri kedudukannya sebagai sumber utama dalam pengambilan bahan-bahan kemudian dijadikan sebagai materi dalam pembuatan UUPA. Hukum adat yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungan internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia, sehingga hukum tanah menjadi sumber utama dalam hukum agraria nasional adalah prinsip-prinsip konstruksi hukum adat yang ada di Indonesia yang dipergunakan.⁶

B. Hak-hak atas Tanah dalam UUPA

Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 UUPA ada beberapa macam sebagai berikut:

1. Hak Milik

Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi social.

Maksud dari istilah "Turun-temurun" adalah pemegang hak milik dapat mewariskan kepada generasi penerusnya atau kepada orang yang dikehendakinya. Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh setiap warga negara Indonesia atau badan hukum tertentu. Selanjutnya maksud dari istilah "terkuat" bahwa hak milik adalah hak paling kuat dibandingkan dengan hak-hak lain seperti hak guna usaha ataupun hak guna bangunan, karena hak milik dapat dipunyai tanpa batas waktu oleh seseorang maupun badan hukum yang memenuhi syarat untuk itu, asalkan hak tersebut belum dialihkan kepada orang lain atau badan hukum lain. Dan yang terakhir istilah "Terpenuh" adalah pemegang hak milik itu dapat berbuat apa saja terhadap haknya namun jangan sampai merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.⁷

2. Hak Guna Usaha

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 UUPA menyebutkan bahwa hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) dalam waktu tertentu, paling lambat 25 tahun sampai 35 tahun menurut jenis usahanya, dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun jika diperlukan. Tanah tersebut diusahakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, dengan luas minimal 5 ha.

3. Hak Guna Bangunan

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, dan bila perlu dapat dimiliki oleh seorang WNI atau badan hukum yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia.⁸

4. Hak Pakai

Pasal 41 UUPA menyebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau

memungut hasil dari tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang.

5. Hak Sewa

Hak sewa adalah hak seseorang atau suatu badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah yang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah yang bersangkutan (Pasal 44 UUPA). Hak pakai dan hak sewa, jika tanahnya adalah tanah negara, berjangka waktu biasanya 10 tahun jika milik seseorang, jangka waktunya menurut kesepakatan penyewa dan pemilik atau para pihak yang bersangkutan.⁹

6. Hak Membuka Tanah

Hak membuka tanah adalah hak yang berhubungan dengan hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki oleh warga tau anggota masyarakat hukum adat tertentu untuk membuka tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

7. Hak Memungut Hasil Hutan

Hak memungut hasil hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah masyarakat hukum tersebut. Orang yang akan memungut hasil hutan harus mendapat izin dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat dan luas tanah tidak lebih dari 2 ha. Jika luas tanahnya mencapai 5 ha harus ada izin dari bupati setempat.

8. Hak-hak yang bersifat sementara

Hak-hak yang bersifat sementara ialah hak-hak seperti hak menumpang, hak usaha bagi hasil, hak gadai. Hak-hak tersebut bersifat sementara dan akan dihapuskan dalam waktu singkat. Hak menumpang adalah hak seseorang untuk mendirikan dan menempati sebuah bangunan rumah di atas tanah milik orang lain setelah mendapat izin dari pemilik tanah tanpa membayar sewa. Hak usaha bagi hasil adalah hak menggarap sebidang tanah pertanian milik orang lain dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dibagi antara penggarap dan pemilik tanah menurut kesepakatan mereka. Hak gadai adalah hak atas tanah pertanian atau perkarangan dan bangunan, yang terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan hukum yang disebut jual gadai.¹⁰

C. Hak Tanah Milik Adat

1. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Hak atas tanah ada bermacam-macam. Secara garis besarnya terbagi menjadi 2, yaitu hak bersama dan hak peserta/perorangan.

a. Hak Bersama

Hak bersama adalah hak persekutuan masyarakat adat untuk bersama-sama membuka tanah, perairan di wilayah kekuasaan persekutuan bersangkutan.¹¹

Dalam Pasal 3 UUPA ditemukan istilah hak ulayat dan hak-hak serupa dengan hak ulayat tetapi pada dasarnya keberlangsungan UUPA tidak secara terperinci mendefinisikan tanah ulayat tersebut. Selanjutnya menurut Van Vollehoven menamakan hak ulayat tersebut sebagai *beschikkingrecht* yang kemudian diterima oleh umum dan di pakai samapai sekarang. Van Vollenhoven mengemukakan bahwa *beschikkingrecht* menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanahnya tersebut dimaksud dengan hak ulayat.¹²

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan

hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.¹³

b. Hak Peserta/Hak Perorangan

Dari hak bersama masyarakat adat, kemudian muncul hak peserta. Berdasarkan hak peserta inilah timbul hak-hak untuk perorangan anggota persekutuan yang ikut membuka tanah bersangkutan. Hak perseorangan dalam masyarakat hukum adat ada 6 (enam) macam sebagai berikut:¹⁴

1) Hak Utama

Hak yang diutamakan/didahulukan bagi orang-orang tertentu yang mengusahakan tanah (tanah bekas ladangnya), dapat pula dikatakan sebagai hak prioritas atas tanah. Hak utama hanya dimiliki orang dalam anggota persekutuan. Hak utama ini juga ada yang menyebutnya sebagai hak wenang pilih. Hak ini bermanifestasi dalam 3 bentuk, yaitu : *Pertama*, hak yang diperoleh seseorang lebih utama dari yang lain untuk mengolah sebidang tanah yang telah dipilihnya, dengan memasang tanda-tanda larangan atau tanda mulai pengolahan tanah, atas persetujuan kepala persekutuan. Namun hak ini hanya berlaku sementara saja. Jika pembukaan tanah tidak diselesaikan dalam waktu tertentu, maka hak itu dapat berakhir/hilang. *Kedua*, hak pengolahan yang diperoleh seorang pemilik tanah pertanian, lebih utama dari yang lain, atas tanah belukar yang berbatasan dengan tanahnya. *Ketiga*, hak yang diperoleh pengolah tanah, lebih utama dari yang lain, untuk mengerjakan sawah/ladangnya yang berangsur-angsur membelukar kembali setelah panen.

2) Hak Milik/Hak Yasan

Diperoleh seseorang atas tanah jika bentuk usahanya berupa sawah, kebun tanaman muda (tanaman yang berumur pendek)/tanaman tua (tanaman yang berumur panjang), tambak dan pekarangan yang berbatas. Selain itu, hak milik atas pohon hutan biasanya ditandai dengan memberi tanda tertentu pada pohon. Sehingga orang lain tidak bisa mengambilnya. Hak milik merupakan hak terkuat diantara hak-hak perorangan lainnya. Hak milik atas tanah ini mewajibkan untuk mengolah tanah terus-menerus. Apabila tanah sudah tidak diolah lagi maka tanah harus dikembalikan kepada kepala adat/kepala desa, karena hak milik disini berfungsi sosial. Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan membuka tanah hutan/tanah belukar, dari warisan, pembelian, penukaran, atau hadiah, dan kadaluwarsa.

3) Hak Pakai

Awalnya membuka hutan atau ladang, tanah dibersihkan dengan menebangi pohon-pohon. Kemudian, sementara waktu tanah dipakai dan dimanfaatkan untuk ladang. Setelah setahun panen, tanah kemudian ditinggalkan.

4) Hak Menggarap dan Menikmati Hasil

Hak yang diperoleh, baik oleh warga persekutuan maupun bukan warga persekutuan. Bagi warga persekutuan dimungkinkan untuk mengembangkan hak menikmati hasil mejadi hak milik sehingga ia diperbolehkan mengolah tanahnya selama beberapa kali panen berturut-turut tanpa diselingi hak wenang pilih. Namun, apabila bukan warga persekutuan yang akan menggarap dan menikmati hasil tanah harus dengan persetujuan pemimpin persekutuan untuk mengolah tanah dalam beberapa waktu saja, jadi bersifat sementara dan tidak bisa menjadi hak milik. Sementara itu, untuk warga persekutuan, hak menggarap ini bisa dikembangkan sebagai hak milik asal diolah terus-menerus.

5) Hak Keuntungan Jabatan/Hak Imbalan Jabatan

Hak seorang pamong desa atas tanah yang diperolehnya kerana jabatan yang diembannya. Jadi dapat menikmati hasil tanah selama memegang jabatan. Jadi kalau ia berhenti dari jabatannya, tanah yang bersangkutan kembali kepada hak ulayat desanya, atau berpindah

ketangan pejabat yang menggantikannya.

6) Hak Wenang Beli

Hak yang diutamakan atau diprioritaskan bagi seseorang untuk membeli tanah (termasuk empang) dengan harga yang sama dengan harga untuk orang lain. Hak wenang beli diberikan kepada pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual, anggota kerabat pemilik tanah, para warga desa setempat, orang-orang yang ikut membuka tanah.¹⁵

2. Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Adat

Hak-hak tradisional adalah hak-hak yang tercipta dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam lingkup dan batas kehidupan masyarakat yang bersangkutan sebagai warisan dari para leluhur mereka guna mempertahankan kehidupan secara alami dan berkesinambungan. Prinsip yang terkandung didalam hak-hak tradisional dimaksud adalah hak untuk mempertahankan hidup baik secara biologis, sosial, nilai-nilai budaya maupun kepercayaan yang mereka yakini.¹⁶ Hak-hak tradisional masyarakat adat di dalam UUPA yang dapat dikategorikan sebagai hak-hak tradisional masyarakat adat yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 3 yang berbunyi: Dengan mengingat ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dari negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang lebih tinggi.
- b. Pasal 5 yang berbunyi: Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan Peraturan perundang lainnya, segala sesuatu dengan mengidahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
- c. Pasal 16 yang terdiri atas 2 ayat, yaitu:
 - Ayat (1) disebutkan antara lain:
 1. Hak membuka tanah;
 2. Hak memungut hasil hutan.
 - Ayat (2) disebutkan antara lain:
 1. Hak guna air;
 2. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan.¹⁷

3. Hak Ulayat Sebagai Landasan Eksistensi Tanah Adat

Keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia pada saat sekarang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada wilayah persekutuan hukum adat yang hak ulayatnya masih dijalankan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya tetapi ada juga wilayah daerah yang karena menguatnya sifat individualistis dan masyarakat dan melemahnya sifat komunalitas menjadikan hak ulayat itu tidak berlaku sepenuhnya atau memudar bahkan hilang dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, maka pergerakan pola hidup dan corak hidup masyarakat Indonesia dari semula tradisional menuju ke pola atau corak modern yang mengakibatkan secara perlahan-lahan nilai yang terkandung dalam hak ulayat menjadi bergeser. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak lagi mengedepankan kebersamaan tetapi cenderung untuk berpikir individualistis, sehingga banyak hak ulayat masyarakat hukum adat yang awalnya dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk dimanfaatkan secara bersama-sama demi kepentingan persekutuan beralih menjadi kepemilikan pribadi dan didaftarkan atas nama pribadi.¹⁸

Termasuk objek hak-hak adat adalah semua tanah seisinya yang ada wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat. Selain tanah seisinya, kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah, objek-objek hak adat juga termasuk air (sungai, danau, dan laut dan sekitar pantai), binatang

liar yang hidup di hutan dan pohon-pohon yang ada di hutan yang belum dipunyai oleh perorangan. Disamping hak adat mempunyai objek dan subjek, juga mempunyai berlaku ke dalam dan luar. Mempunyai kekuatan berlaku kedalam artinya berlaku bagi anggota masyarakat hukumnya sendiri, sedangkan mempunyai kekuatan berlaku keluar artinya berlaku bagi selain anggota masyarakat hukumnya.¹⁹

4. Konversi Terhadap Hak Atas Tanah Yang Tunduk Pada Hukum Adat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang menjadi tanda terbentuknya Hukum Tanah Nasional. Salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam Hukum Pertanahan. Untuk mewujudkan kesatuan Hukum Pertanahan, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat. Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, di Indonesia

terdapat 2 (dua) jenis hak atas tanah yaitu, Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat di konversi (diubah haknya) menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menetapkan bahwa pemegang hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat di beri kesempatan selama 20 (dua puluh) sejak diundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 hingga tanggal 24 September 1980 untuk mengajukan penegasan konversi menjadi hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Kalau sampai dengan tanggal 24 September 1980, bekas hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat tidak diajukan penegasan konversi, maka hak atas tanah tersebut hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Konversi hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat semula diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas hak-hak Indonesia atas tanah. Pada saat ini, konversi terhadap bekas hak-hak Indonesia dilakukan dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic. Peraturan yang mengatur konversi terhadap hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat, adalah:

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa, untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.²⁰

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Adat di Salena Kecamatan Ulujadi

Sebelum penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tanah masyarakat hukum adat di Salena Kecamatan Ulujadi, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai pengakuan terhadap tanah masyarakat adat.

Pengakuan hak masyarakat adat dan akses terhadap sumber daya alam (tanah) juga diakui secara internasional hal ini dapat dilihat pada hasil konvensi ILO (*International Labour Organization*) No.169 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat di Negara-negara merdeka yang mulai berlaku tanggal 5 september 1991, menetapkan bahwa pemerintah wajib menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan (tanah) yang mereka tempati atau gunakan.²¹

Di Indonesia di tegaskan dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat

hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 6 sekaligus salah satu ketua Adat Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Bapak Tamin mengatakan bahwa,²³ tanah adat di Salena pada zaman orang tua dulu telah ada perbatasan antara keluarga seperti saat ini antara kelurahan atau kecamatan hal tersebut telah terjadi secara turun temurun. Tanah adat Salena telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia, pada saat itu masih zaman-zaman orang tua dulu adanya batas-batas penguasaan atas tanah tersebut. Maka hal ini yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat adat salena, menurut kami pemerintah hanya bisa mendukung dan berkerjasama dengan masyarakat adat Salena tapi tidak untuk memiliki dan mengakuinya sebagai wilayah pemerintah karena sebelum kemerdekaan wilayah tersebut telah diakui oleh adat. Karena hutan-hutan yang ada di Salena telah dilindungi oleh adat salena, dan tidak bisa diubah seperti apapun.

Namun jika dilihat pada Pasal 2 UUPA memuat asas bahwa semua hak atas tanah dikuasi oleh Negara dan pada Pasal 18 UUPA memuat asas bahwa hak milik atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum. Artinya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat itu tidak boleh menghalangi pembangunan untuk kepentingan umum. Misalnya, ketika pemerintah ingin membangun sekolah maka masyarakat adat salena tidak boleh menolak dengan alasan “ini tanah ulayat kami”. Tetapi pemerintah harus menghargai keberadaan tanah ulayat itu, dengan cara sebelum dilakukan pembebasan tanah ulayat itu pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat tentang pemanfaatan tanah-tanah itu, jadi itulah salah satu bentuk penghargaan pemerintah kepada hak-hak masyarakat hukum adat. Namun, menurut penulis pada kenyataannya meskipun tanah masyarakat adat telah diakui oleh hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum adat, sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang mengatakan bahwa “Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi”. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini walaupun telah ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, namun jika tidak di perjelas atau di tuangkan dalam peraturan daerah akan membuat masyarakat adat berada di titik lemah ketika berhadapan dengan Negara. Karena hanya berlandaskan pada hukum adat yang tidak tertulis di wilayah tersebut yang mana hanya berpatokkan pada kebiasaan yang sering di lakukan di daerah tersebut.

Ciri-ciri mengenal eksistensi hak tanah ulayat/tanah komunal tradisional atau tanah adat antara lain meliputi sebagai berikut:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk panguyuban;
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adatnya yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 6 sekaligus salah satu ketua Adat Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Bapak Tamin mengatakan bahwa,²⁵ Salena memiliki tanah adat tetapi mereka juga menganggap tanah adat sama dengan hak ulayat.

Namun sesungguhnya tanah adat dan hak ulayat adalah dua hal yang berbeda, dimana

tanah adat adalah tanah yang dikuasi secara orang-perorangan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sementara hak ulayat belum dikuasai oleh seseorang artinya masih milik bersama. Maka sesungguhnya tanah adat yang dimaksud oleh masyarakat adat salena adalah hak ulayat karena masih milik bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 6 sekaligus salah satu ketua Adat Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Bapak Tamin mengatakan, bahwa²⁶ peradilan adat yang masih ditaati secara turun temurun masih banyak, seperti pelanggaran kecil, kecil juga dendanya, pelanggaran sedang, sedang juga dendanya dan pelanggaran besar, besar juga dendanya. Selain itu Salena juga memiliki 7 (Tujuh) ketua adat yaitu bernama, Pak Tamin, Pak Endi, Pak Libu, Pak Masuna, Pak Asara, Pak Rosmin, Pak Haerul. Tetapi untuk sekarang sementara ketua adat tersisa 6 (Enam) orang karena Pak Haerul telah mengundurkan diri 1 bulan lalu. Di bentuknya 7 (Tujuh) ketua adat ini sudah secara turun temurun agar Ketika ada suatu acara yang dilakukan di waktu yang bersamaan ketujuh ketua adat ini dapat membagi tugas untuk menghadiri semua acara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa salena memenuhi ketiga unsur tersebut agar dapat diakui eksistensi hak ulayatnya.

Di daerah-daerah yang masih eksis hak adatnya juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-Undangan sepanjang melengkapi dan menyempurnakan ketentuan hukum adat. Sementara untuk daerah-daerah yang tidak ada/sudah tidak ada hak adatnya, secara penuh diiberalakukan ketentuan hukum tanah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adalah kewenangan menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah ayang bersangkutan.²⁸

Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari suatu negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar Undang-Undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya. Pengertiannya dalam kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan.²⁹

Perlindungan hukum dalam pengakuan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi pengakuan negara terhadap tanah seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain.³⁰

Boedi Harsono mengemukakan bahwa salah satu tujuan UUPA sebenarnya bukan menambah pembatasan atau mengurangi kebebasan individu dalam menentukan peruntukan dan penggunaan tanah yang dipunyainya dan karena itu perlindungan hukum bagi pemegang hak karena hal itu sudah terkandung dalam sifat hakikat yang ada padanya. Tujuan UUPA

justru akan memperkuat kedudukan individu dalam hubungan dengan masyarakatnya dan anggota masyarakat lainnya yakni dengan menyediakan perangkat peraturan hukum yang tertulis dan memberikan surat tanda bukti kepemilikan tanah, melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah.³¹

Perlindungan lingkungan pada tanah adat yang di atur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) bahwa peran masyarakat adat dan komunitas lokal mengupayakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan harus memberikan pengakuan serta penghargaan terhadap kearifan lokal dan lingkungan. Disamping itu, berdasarkan Pasal 63 UUPPLH mengamanatkan

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, serta hak-hak masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³²

Permasalahan mendasar kemudian muncul hakikatnya hak ulayat masyarakat hukum adat direduksi dengan penetapan pemerintah yang mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam penetapan tersebut aspek legalitas hukum menjadi dominan. Status hak ulayat masyarakat hukum adat wajib disahkan melalui proses legalitas yang akan melahirkan peraturan daerah tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 6 sekaligus salah satu ketua Adat Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Bapak Tamin mengatakan bahwa³⁴ pada tahun 2021 terjadi pematokan tanah adat di Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu oleh Pihak BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah XVI Palu. Sebelumnya pihak BPKH Wilayah XVI Palu sudah berulang kali masuk ke Salena untuk meminta pematokan secara pemerintah dengan alasan bahwa wilayah Salena masih berstatus hutan lindung, jadi dengan pemasangan patok tersebut dapat menandai batas-batas kota dengan kabupaten karena batas-batas wilayah tersebut telah di patau oleh satelit. Berdasarkan pemantauan tersebut Salena masih termasuk dalam hutan lindung, maka dari itu dengan adanya pemasangan patok Salena dapat bergeser sedikit agar dapat dibuatkan sertifikat tanah oleh pemerintah kota. Tetapi hal tersebut menjadi kebingungan tersendiri bagi pak tamin, sehingga pak tamin berulang kali meminta dibuatkan sertifikat adat untuk masyarakat adat Salena karena mereka tidak ingin dibuatkan sertifikat tanah perorang, maka dengan dibuatkannya sertifikat adat tersebut Salena dapat memiliki satu sertifikat yang mencakup keseluruhan wilayah adat Salena tetapi pemerintah juga menolak hal tersebut.

Namun pada kenyataannya bahwa memang secara hukum tidak dapat di terbitkan sertifikat untuk tanah ulayat, jadi tanah masyarakat adat ini tidak di perlukan adanya sertifikat khusus untuk tanah ulayat tetapi yang diperlukan adalah pengakuan dalam bentuk Peraturan Daerah atau dalam bentuk Surat Pengakuan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 6 sekaligus salah satu ketua Adat Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Bapak Tamin mengatakan bahwa,³⁵ masyarakat adat Salena menolak pemasangan patok tersebut karena menurut mereka wilayah adat di Salena telah ada secara turum temurun. Setelah itu BPKH Palu mengurungkan niatnya. Namun, secara diam-diam petugas BPKH Palu memasang patok di area tanah adat tanpa izin dari Masyarakat Adat. Maka Tindakan itu diprotes oleh warga setempat dan berujung dengan mengadili secara adat BPKH Palu dengan hukum adat yang berlaku di Salena. Dimana sanksi yang berupa Givu

(Denda adat) dengan 3 (tiga) Ekor Kambing dan 3 (tiga) Dulang, karena telah memasang patok tanpa ada pemberitahuan maka dianggap melanggar adat. BPKH Palu telah memenuhi denda yang di berikan oleh Masyarakat Adat Salena tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPHK Wilayah XVI Palu yang bertanggung jawab atas permasalahan pematokan tanah adat Salena, Bapak Karman S.Hut., MPWP mengatakan bahwa,³⁶ mereka tidak masuk dan memasang patok secara diam-diam ke Salena, karena mereka telah melapor kepada pemerintah kelurahan terlebih dahulu. Dan terkait denda adat yang diberikan oleh Pak Tamin selaku salah satu ketua adat Salena kepada pihak BPKH Wilayah XVI Palu, Pak Karman mengatakan bahwa alasan mereka memenuhi denda tersebut hanya sebagai bentuk penghargaan mereka terhadap masyarakat adat Salena. Setelah pemenuhan denda tersebut, patok yang dipasang oleh pihak BPKH Wilayah XVI Palu di cabut dan disimpan dibalai pertemuan adat. Pak karman mengatakan, bahwa saat pemasangan patok tersebut ada teknis pelaksanaan tersendiri jadi telah direkam kordinatnya, maka dari itu walaupun patok tersebut dicabut atau digeser BPKH Palu sudah memiliki data kordinatnya. Namun ternyata pada saat pemasangan patok oleh BPKH Wilayah XVI Palu Pak Karman mengatakan bahwa mereka di bantu oleh beberapa masyarakat Salena.

Berdasarkan pernyataan diatas menurut penulis, pihak BPKH Wilayah XVI Palu seharusnya selain melapor kepada pihak kelurahan setempat, BPKH Palu juga tetap memberitahukan kepada pemangku adat di salena karena wilayah yang di pasang patok berada

di salena. Menurut penulis, seharusnya BPKH Palu tidak perlu memenuhi denda adat yang di berikan oleh pemangku adat salena dengan alasan hanya sebagai penghargaan terhadap masyarakat adat salena. Karena jika alasan terjadinya pematokan berdasarkan pada peta geografis berarti BPKH Palu sudah melakukan tugasnya. Tetapi dengan BPKH Palu memenuhi denda adat tersebut, menurut penulis hal ini akan membuat masyarakat adat salena semakin berfikir jika keberadaan mereka benar-benar telah di akui oleh pemerintah. Sementara sampai saat ini pun belum ada pengakuan bagi mereka yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah. Kerena secara tidak langsung dengan BPKH Palu memenuhi denda tersebut sama halnya mereka mengaku salah telah memasang patok tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Buluri, Ibu Akmal S.H membenarkan bahwa,³⁷ BPKH Wilayah XVI Palu telah meminta izin kepada kelurahan. Pada saat itu pihak BPKH kunjungan ke kelurahan sebanyak 2 (Dua) kali. Hanya saja pada saat pematokan pihak kelurahan tidak mendampingi mereka memasang patok, Ibu Akmal mengira prosedurnya saat mereka meminta izin pada pihak kelurahan, mereka juga meminta izin pada pemangku adat di Salena. Selanjutnya terkait bagian-bagian yang dipasang patok oleh BPKH, Ibu Akmal mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dan tidak mendapatkan informasi terkait pemasangan patok. Akan tetapi Ibu Akmal menganggap bahwa pemasangan patok tersebut pasti bagian dari survey yang dilakukan oleh BPKH selama 2 (Dua) kali tersebut. Maka menurut Ibu Akmal kelemahan dari pihak BPKH adalah tidak berkomunikasi kepada pemangku adat Salena terlebih dahulu. Dan terkait penjatuhan denda adat oleh ketua adat Salena kepada pihak BPKH Wilayah XVI Palu, Ibu Akmal selaku Kepala Kelurahan Buluri tidak di beri tahu oleh pemangku adat Salena.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua RW 6 sekaligus salah satu ketua Adat Salena Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Bapak Tamin mengatakatan bahwa,³⁸ hutan-hutan yang ada di Salena telah dilindungi oleh adat salena, dan tidak bisa diubah seperti apapun. Misalnya, kalau ada masyarakat yang ingin menambah lahan untuk dikelola karena merasa lahan sebelumnya sudah sempit atau lahan tersebut sudah tidak bisa dikelola maka diadakan rapat adat terlebih dahulu untuk pembukaan lahan baru. Jadi jika ada satu masyarakat membuka lahan di tanah adat dan telah melakukan panen serta menikmati hasilnya, masyarakat tersebut bisa pindah ke lahan lain untuk mulai menanam kembali dan lahan sebelumnya dapat dikelola oleh masyarakat lain yang berada di Salena akan tetapi jika tidak ada tanaman jangka panjang di lahan tersebut. Karena tanah tersebut milik bersama, misalnya ada masyarakat yang menanam tanaman jangka panjang seperti pohon kepala, pohon kemiri, pohon durian dan lain-lain, maka tanah tersebut tidak bisa diolah lagi oleh masyarakat lain karena telah menjadi milik si penanam tersebut tetapi hanya tanamannya bukan tanahnya, karena tanah sudah menjadi milik adat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengakuan terhadap tanah masyarakat adat jika dilihat pada Peraturan Perundang-undangan secara jelas telah diakui keberadaannya di Indonesia, hanya saja implementasinya ke daerah yang masih kurang. Seperti tanah masyarakat adat salena yang sampai saat ini belum mendapatkan legalitas pengakuan dari Pemerintah Daerah Kota Palu berupa Surat Pengakuan yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah atau Pengakuan secara spesifik yang di tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perlindungan atas tanah masyarakat adat Salena yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan secara spesifik yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu. Hal ini bertanda bahwa keberadaan hak ulayat masyarakat salena masih sebatas pengakuan dari pihak pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Namun untuk implementasinya ke daerah belum berjalan dengan baik, hal ini sejalan dengan belum adanya Surat Pengakuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu atau Peraturan Daerah Kota yang mengakui serta melindungi tanah masyarakat adat salena. Jika dibiarkan terus menerus tidak adanya perlindungan yang di implementasikan di Daerah Kota Palu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa yang

sama kedepannya, bisa saja antara masyarakat adat dengan pemerintah, masyarakat adat dengan perusahaan dan lain-lain. Dikarenakan tidak adanya peraturan yang tertulis yang melindungi tanah masyarakat adat salena, kecamatan ulujadi, kota palu.

B. Saran

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Palu sesegera mungkin membuat dan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Palu yang mengakui dan melindungi tanah masyarakat adat di Kota Palu atau dapat menerbitkan Surat Pengakuan terhadap tanah masyarakat adat salena, kecamatan ulujadi, kota palu, agar tidak terjadi sengketa yang membuat masyarakat adat berada di titik lemah ketika berhadapan dengan Negara.

Sebaiknya pemangku adat atau masyarakat adat Salena dapat mengajukan permohonan pembuatan surat pengakuan secara legalitas kepada Pemerintah Daerah atas hak ulayat yang masyarakat adat salena miliki secara turun temurun. Dan juga sebaiknya pemangku adat maupun masyarakat adat dapat memahami peraturan yang adat di hukum adat dengan aturan yang berlaku di Indonesia tanpa menyampingkan aturan adatnya, agar supaya mereka punya kepastian untuk tinggal di wilayah adat tersebut. Karena ketika legalitas tersebut biarkan tetap tidak ada, akan ada sengketa kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Suriyaman Mustari Pedo, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan Datang*, Kencana, Jakarta, 2017
- Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat adat di Indonesia*, Puslitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat, 2017.
- Marulak Togatorop, *Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, STPN Press, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.
- Marhaeni Ria Siombo dan JM Henny Wiludjeng, *Hukum Adat*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2016.
- Nico Ngani et al, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang Jatim, 2016.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indoensia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Tangerang Banten, 2013.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi ILO (International Labour Organization) No.169 Tahun 1989
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

3. Jurnal

- Arina Novizas Shebubakar, "Hukum Tanah Adat/Ulayat," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. IV, No. 1, Januari, 2019, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v4i1.758> diakses pada 9 Desember 2023
- Abdul Hamid Usman, "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, Juni 2020, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593> diakses tanggal 7 November 2023.
- Calvin Brian Lombogia, "Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penagasan Konversi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria," *Lex Et Societatis*, Vol.5, No. 5, 2017, <https://doi.org/10.35796/les.v5i5.17705>, diakses pada 8 Desember 2023
- Damianus Krismantoro, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Anlisis Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat," *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 4, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>, diakses pada 21 November 2023
- Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1024> diakses tanggal 21 Maret 2024
- Mutia Evi Kristhy, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan Di Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>, diakses pada 11 Desember 2023
- Reli Jevon Laike, "Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Journal Hibualamo*, Vol. 3, No. 1, 2019, <https://journal.unhena.ac.id/>, diakses pada 23 Maret 2024
- Sahrina Safiuddin, "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No 1, 2018, <http://doi.org/10.22146/jmh.16681> diakses tanggal 25 Maret 2024
- Umar Hasan dan Suhermi, Sasmiar, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/ISSH/article/download/11523/10379>, diakses pada 7 Desember 2023

4. Sumber Lainnya

- Gustav Tifa Laksmana, Tesis: *Problematika Pendaftaran Tanah Milik Adat Secara Sporadik Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021.
- Yunita Dhuge, Skripsi: *Perlindungan Hukum atas Pembelian Tanah yang Tidak Bersertifikat*, Universitas Tadulako, Palu, 2021
- Yessy Gardina Ramadhani, "Hak dan Perlindungan Tanah Adat di Indonesia," *Pinter Hukum*, <https://pinterhukum.or.id/hak-dan-perlindungan-tanah-adat-di-indonesia/>, diakses tanggal 25 Maret 2024